

# HUKUM KONTRAK KARYA

---

*Pola Kerjasama Perusahaan Pertambangan Indonesia*



# **HUKUM KONTRAK KARYA**

---

*Pola Kerjasama Perusahaan Pertambangan Indonesia*

**Dr. Nanik Trihastuti, SH.,M.Hum.**

SetaraPress  
Malang 2013

## **HUKUM KONTRAK KARYA**

*Pola Kerjasama Perusahaan Pertambangan Indonesia*

Diterbitkan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia oleh Setara Press.

Copyright © Juni, 2013

Cetakan pertama.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Juni, 2013

Ukuran: 14 x 21 cm ; Hal i - xv ; 1 - 304

**Penulis : Dr. Nanik Trihastuti, SH., M.Hum.**

*Cover & Layout: Wawan S. Fauzi & Kamilia Sukmawati*

**ISBN : 978-602-17934-5-9**

Penerbit

Setara Press (kelompok Penerbit Intrans)

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, 7079957 Fax. 0341-573650

Email : redaksi.intrans@gmail.com

intrans\_malang@yahoo.com

Anggota IKAPI

Distributor :

Cita Intrans Selaras

## Pengantar Penulis

Beberapa fakta berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral khususnya yang menggunakan pola kerjasama Kontrak Karya yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, telah memberikan gagasan kepada penulis untuk menyusun buku ini.

Sejak digunakannya Kontrak Karya generasi I sebagai pola kerjasama perusahaan sumber daya mineral di Indonesia pada tahun 1967 dengan masuknya PT Freeport Indonesia sebagai investor asing yang pertama kali masuk ke Indonesia, hingga Kontrak Karya generasi VII telah menimbulkan berbagai persoalan yang sangat kompleks. Penerimaan negara yang tidak optimal dari perusahaan sumber daya alam, kerusakan lingkungan akibat operasi pertambangan hingga terjadinya berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia telah menjadi fakta yang tidak lagi dapat ditutup-tutupi maupun diingkari.

Beberapa fakta di atas telah menimbulkan berbagai pro dan kontra terhadap kegiatan penan, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dilakukannya kegiatan pertambangan oleh investor asing beserta implementasinya, maupun pola kerjasama yang digunakan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan kajian yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan, didapatkan satu kesimpulan akhir bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang menjadi dasar hukum

pengelolaan sektor mineral di Indonesia, serta digunakannya Kontrak Karya sebagai pola kerjasama perusahaan sektor mineral terbukti belum dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi penerimaan negara dan justru menimbulkan praktik-praktik KKN. Undang-undang ini dinilai bersifat sentralistik, sehingga tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman, baik yang berkaitan dengan perkembangan praktik ketatanegaraan, maupun berubahnya lingkungan ekonomi maupun bisnis, sebagai akibat berubahnya lingkungan ekonomi global.

Demikian pula dengan pola kerjasama yang digunakan untuk mengusahakan sumber daya mineral. Berbagai fakta di lapangan telah menyadarkan kita bahwa berbagai kewajiban Kontraktor yang seharusnya merupakan bentuk prestasi yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor tidak diatur dalam Kontrak Karya, sehingga menyulitkan pemerintah untuk menuntut pelaksanaan prestasi tersebut.

Kontrak Karya yang merupakan perjanjian baku, seharusnya memberikan porsi keuntungan yang lebih kepada bangsa Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam, karena dimilikinya posisi tawar yang lebih tinggi. Dalam kenyataannya, dengan menjadi pihak dalam Kontrak Karya, tidak menjadikan pemerintah Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih tinggi atau sebanding, akan tetapi justru berada pada posisi tawar yang sangat lemah ketika berhadapan dengan investor asing

Tidak adanya hak kontrol pada pemerintah juga menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya penerimaan negara, di samping itu bagi pengusaha dalam negeri, Kontrak Karya dinilai telah menyebabkan munculnya perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap mereka.

Bagi investor asing bidang pertambangan, pola kerjasama dengan menggunakan Kontrak Karya untuk mengusahakan sektor mineral ini memberikan daya tarik yang luar biasa bagi masuknya investor asing ke Indonesia dengan diberikannya berbagai ketentuan yang bersifat "*lex specialis*", akan tetapi bagi pihak Indonesia sebagai negara tuan rumah, pemberian

perlakuan khusus dan istimewa ini justru menjadi penyebab timbulnya berbagai permasalahan yang tidak kunjung selesai hingga saat ini.

Diterapkannya sistem desentralisasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah menimbulkan persoalan tersendiri bagi pemerintah daerah berkaitan dengan penggunaan sumber daya mineral dengan pola Kontrak Karya.

Dengan dicabutnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 dan diterbitkannya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pola Kontrak Karya digantikan dengan sistem ijin, meskipun demikian, kegiatan pertambangan yang didasarkan pada pola Kontrak Karya masih tetap berlanjut sampai habisnya batas waktu kontrak.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 bahwa paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-undang ini perusahaan yang beroperasi berdasarkan Kontrak Karya harus segera menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang baru ini, akan tetapi ternyata sampai saat ini proses renegotiasi belum juga mencapai titik temu. Demikian pula dengan proses divestasi saham yang juga tidak kunjung selesai meskipun batas waktu yang ditetapkan sudah terlampaui.

Sulitnya mencapai kesepakatan ini antara lain disebabkan karena Kontraktor yang notabene adalah perusahaan asing masih bertahan terhadap adanya perlakuan "*lex specialis*" yang telah diberikan kepada mereka melalui Kontrak Karya yang menyatakan bahwa Kontrak Karya tidak akan terpengaruh terhadap adanya perubahan peraturan perundang-undangan.

Berbagai fakta dan peristiwa yang terjadi selama perjalanan sejarah pertambangan Indonesia seharusnya mampu menyadarkan penyelenggara negara untuk kembali kepada filosofi penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam sebagaimana

diamanatkan Konstitusi, demi terwujudnya sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kesadaran inilah yang mengilhami penulis untuk merekam berbagai peristiwa yang terjadi dalam pengusahaan sektor mineral dan meyusunnya dalam sebuah buku.

Buku ini diselesaikan dalam waktu yang cukup lama karena adanya berbagai peristiwa dan perkembangan baru yang terjadi dalam praktik pertambangan Indonesia. Bahan-bahan hukum untuk menyusun buku ini meskipun sebenarnya sudah jauh hari dikumpulkan oleh penulis, baik melalui kegiatan studi pustaka maupun penelitian lapangan, serta berbagai kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan pengusahaan pertambangan khususnya mineral dan batubara, akan tetapi penulis menunggu sampai diterbitkannya Undang-undang yang baru karena ketika ide ini muncul RUU Pertambangan Minerba sedang dalam pembahasan.

Berkaitan dengan berbagai kegiatan pengumpulan bahan-bahan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga khususnya kepada Dr. Wimpy S. Tjetjep, MSc. yang kala itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Geologi dan Sumber daya Mineral dan untuk selanjutnya memangku jabatan sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis baik berupa fasilitas sehingga penulis dapat melakukan penelitian lapangan, maupun berbagai koreksi yang dilakukan terhadap kajian penulis.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada bapak Jeffrey Mulyono, selaku CEO PT Berau Coal saat itu ketika penulis melakukan penelitian lapangan ke PT Berau Coal di Tanjung Redep, Kabupaten Berau Kalimantan Timur, untuk ijin dan berbagai fasilitas, serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis .

Demikian pula dengan teman-teman di PPTM (sekarang TEKMIIRA) Bandung yang juga telah memberikan banyak masukan, maupun data-data yang sangat penulis perlukan dalam penyusunan buku ini.



*Program of Academic Recharging B (PAR)* angkatan I tahun 2009 yang telah diikuti penulis di Erasmus School of law, Erasmus University Rotterdam, Netherland juga menjadi kesempatan luar biasa bagi penulis untuk mendapatkan bahan-bahan yang sangat diperlukan untuk penyusunan buku ini.

Ucapan terimakasih tidak lupa penulis sampaikan kepada teman-teman pelajar Indonesia yang sedang menempuh program Doctoral di Universitas Leiden , serta beberapa pengajar seperti Prof Jan Michiel Otto dan Dr. Adriaan W. Bedner yang sudah berkenan menjadi teman diskusi serta memberikan pencerahan kepada penulis ketika penulis mengikuti *Tailor Made Training* di Van Vollehoven Institute-Faculty of Law Leiden University, Netherlands pada tahun 2010

Dukungan dari keluarga yang mengasihi dan sungguh mengerti akan kebutuhan dan kesulitan penulis telah menjadi sumber energi yang luar biasa bagi penulis untuk tetap bersemangat menyelesaikan buku ini.

Pada akhirnya ijinakan penulis untuk selalu meng-ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkat dan limpahan kasihNya kepada penulis dengan mencukupkan segala sesuatu yang penulis perlukan tepat pada waktunya.

Kekurangan dan kelemahan pasti banyak ditemui dalam buku ini, meskipun demikian penulis berharap bahwa buku ini tetap mendatangkan manfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semarang, Maret 2013

Dr. Nanik Trihastuti, SH.,M.Hum.

## DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan usaha Milik Negara
BP Migas	Badan Pelaksana Minyak dan Gas
CBD	<i>Convention on Biological Diversity</i>
CDO	<i>Community Development Officers</i>
CGC	<i>Canadian Geoscience Council</i>
Comdev	<i>Community Development</i>
CSIRO	<i>Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization</i>
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
DAU	Dana Alokasi Umum
DAK	Dana Alokasi Khusus
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPDR	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DICS	<i>Debt Investment Conversion Scheme</i>
Dirjen POM	Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan
DTP	Direktorat Teknik Pertambangan
DP3	Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Pertambangan
EOR	<i>Enhanced Oil Recovery</i>
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral

FDI	<i>Foreign Direct Investment</i>
FI	Freeport Indonesia
GATT	<i>General Agreement on Trade and Tariff</i>
GMI	<i>Global Mining Initiative</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
IIAPCO	<i>Independent Indonesian American Petroleum Company</i>
ICSID	<i>International Centre for Settlement of Investment Disputes</i>
IIED	<i>Institute for Environment and Development</i>
IMA	<i>Indonesian Mining Association</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
IUP	Ijin Usaha Pertambangan
JATAM	Jaringan Advokasi Tambang
JOA	Joint Operating Agreement
JOC	<i>Joint Operation Contract</i>
KBC	<i>Karaha Bodas Company</i>
Keppres	Keputusan Presiden
KK	Kontrak Karya
KKB	Kontrak Karya Batubara
KKN	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KLH	Kementerian Lingkungan Hidup
KP	Kuasa Pertambangan
KPC	Kaltim Prima Coal
KSO	Kerja Sama Operasi
KSP	Keunggulan Spesifik Perusahaan
KUH Perdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MMSD	<i>Mining, Minerals and Sustainable Development</i>
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat

MPRS	Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
NTB	Nusa Tenggara Barat
NFI	<i>New Form of Investment</i>
NMR	Newmont Minahasa Raya
NNT	Newmont Nusa Tenggara
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
NTB	Nusa Tenggara Barat
OECD	<i>The Organization for Economic Cooperation and Development</i>
OPEC	<i>Organization Petroleum of Exporting Countries Measures</i>
Perpu	Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang
PETI	Pertambangan Tanpa Ijin
PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PNT	Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan PBB: Pajak Bumi dan Bangunan
PKP2B	Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PT	Perseroan Terbatas
PSC	<i>Production Sharing Contract</i>
P.N.	Perusahaan Negara
PNTB	Perusahaan Negara Tambang Batubara
RKL	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
RPL	Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
RTKPL	Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

SIPD	Surat Ijin Pertambangan Daerah
SIPR	Surat Ijin Pertambangan Rakyat
STP	<i>Sub-marine Tailing Placement</i>
STIE	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
TAC	<i>Technical Assistance Contracts</i>
TAP MPRS	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
TDI	<i>Tolerable Daily Intake</i>
TEA	<i>Technical Evaluation Agreement</i>
TNI AD	Tentara nasional Indonesia Angkatan Darat
TRIMs	<i>Trade Related Investment</i>
PP	Peraturan Pemerintah
UU	Undang-Undang
UUDNRI 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia 1945
UUPA	Undang-Undang Pokok Agraria
UIIPWP	Unit Pelayanan Informasi Pencadangan Wilayah Pertambangan
UNFF	<i>United Nation Forest Forum</i>
UUPPLH	Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
VOC	<i>Vereenigde Oost Indische Compagnie</i>
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup
WBCSD	<i>The World Business Council for Sustainable Development</i>
WHO	<i>World Health Organization</i>
WPR	Wilayah Pertambangan Rakyat
WTO	<i>World Trade Organization</i>



# DAFTAR ISI

Pengantar Penulis\_\_\_v

Daftar Singkatan\_\_\_x

Daftar Isi\_\_\_xiv

## **BAB I PENDAHULUAN\_\_\_1**

## **BAB II Kontrak Karya Dalam Hukum Perjanjian Indonesia\_\_\_15**

- A. Perjanjian Pada Umumnya\_\_\_15
- B. Kontrak Karya Secara Umum\_\_\_32
- C. Generasi-Generasi Kontrak Karya\_\_\_42
  - 1. Kontrak Karya Generasi I\_\_\_43
  - 2. Kontrak Karya Generasi II\_\_\_44
  - 3. Kontrak Karya Generasi III\_\_\_45
  - 4. Kontrak Karya Generasi IV\_\_\_46
  - 5. Kontrak Karya Generasi V\_\_\_47
  - 6. Kontrak Karya Generasi VI\_\_\_48
  - 7. Kontrak Karya Generasi VII\_\_\_49
- D. Kedudukan Kontrak Karya dalam Hukum Perjanjian Indonesia\_\_\_50

## **BAB III Kontrak Karya sebagai Pola Kerjasama dalam Penanaman Modal Asing Sektor Mineral\_\_\_71**

- A. Penanaman Modal Asing di Indonesia\_\_\_71
- B. Pola Kerjasama Penanaman Modal Sektor Pertambangan di Indonesia\_\_\_84

## **BAB IV Kontrak Karya dan Pengelolaan Lingkungan Hidup\_\_\_ 119**

- A. Dampak Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Lingkungan Hidup\_\_\_ 119
- B. Tanggungjawab Perusahaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup\_\_\_ 138
- C. Penutupan Tambang dan Rehabilitasi Situs Tambang \_\_\_ 145

## **BAB V Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dalam Kontrak Karya\_\_\_ 159**

- A. Kegiatan Pertambangan dan Fungsi Lingkungan Hidup \_\_\_ 159
- B. Pola Kehidupan dan Kondisi Masyarakat di Sekitar Lokasi Tambang\_\_\_ 164
- C. Pelanggaran Hak-Hak Masyarakat Adat\_\_\_ 168
- D. Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan\_\_\_ 177
- E. *Community Development* sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Sektor Mineral\_\_\_ 186
- F. *Community Development* dalam Kontrak Karya\_\_\_ 205

## **BAB VI Kontrak Karya dan Otonomi Daerah**

- A. Paradigma Baru Pembangunan Daerah\_\_\_ 225
- B. Pengelolaan Sumber Daya Mineral di Era Otonomi Daerah \_\_\_ 246
- C. Kontrak Karya di Era Otonomi Daerah\_\_\_ 256

## **BAB VII Penutup\_\_\_ 266**

Daftar Pustaka\_\_\_ 273

Lampiran\_\_\_ 285

Index\_\_\_ 296

Tentang Penulis\_\_\_ 303